

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk ("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Kamis, 25 Juni 2026**
Waktu : **10.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Kantor PT Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya lantai 3 suite D,
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2,
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**

1) MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025;

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang ("**UUPT**") terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025.

2. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;

Penjelasan:

Bahwa mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dan Pasal 14 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang pada intinya menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;

Penjelasan:

Bahwa mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 94 UUPT, POJK 33/2014, , POJK 15/2020, dan Pasal 11 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang pada intinya

menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;

Penjelasan :

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan :

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik _____ sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2026 dan mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

2) PEMEGANG SAHAM YANG DAPAT HADIR

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan Surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang bertindak sebagai Peserta Rapat dan dapat hadir adalah Pemegang Saham namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal **2 Juni 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. hadir dalam meeting secara fisik; atau
 - b. hadir dalam meeting secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020")
 - c. memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme

pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

- d. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (dapat dilihat di <https://www.voksel.co.id/>) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) 10th Floor, Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.89, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 14360, serta sebagai salinan kepada email Perseroan yaitu corsecve@voksel.com dan bae@edi-indonesia.co.id selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.
- e. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik maka wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat dan Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

3) MATERI ATAU BAHAN RAPAT

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui laman situs Perseroan, BEI dan aplikasi eASY.KSEI dari KSEI terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat email yang tersebut di atas dengan menyebutkan secara jelas untuk nama perorangan atau instansi yang diwakilinya.

4) KETENTUAN UMUM

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia eRUPS yaitu KSEI.
2. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU No.40/2007 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15 sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.voksel.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521

tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id>) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal **24 Juni 2026** pukul 12.00 WIB.
 - b. wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.15 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses eASY.KSEI.
 - e. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first served basis dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
 - f. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - g. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
 - h. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
4. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Jakarta, 3 Juni 2026
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
Direksi